

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM
TEMPAT HIBURAN MALAM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ahmad Choiri Fauzan Nasution
NPP. 30.0068

*Asdaf Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Fakultas Perlindungan Masyarakat
Email: frokerzf@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Prio Teguh, SH, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Peace and public order in society are fundamental needs for the entire structure of society. The realization of peace and public order in the community is a challenge for the Government of Indonesia. The Mandailing Natal Regency Government has issued Regent Regulation Number 6 of 2015 concerning Community Peace and Order in the Mandailing Natal Regency Area in order to address this.* **Purpose:** *The purpose of this study was to examine and find out the implementation of Regent Regulation Number 6 of 2015 concerning Public Peace and Order in night entertainment venues by the Civil Service Police Unit in Mandailing Natal District, North Sumatra Province.* **Method:** *The research design used is a qualitative descriptive research method with an inductive approach. Data collected through interview techniques, observation and documentation. The data analysis technique used consisted of data reduction, data presentation and drawing conclusions.* **Results/Findings:** *shows that the Implementation of Regent Regulation Number 6 of 2015 Concerning Peace and Public Order in Nightlife Places by Civil Service Police Units in Mandailing Natal is in accordance with the procedures that occur in the field, although there are still some that are not optimal and not in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP). Efforts made by the Civil Service Police Unit in overcoming obstacles that occur, namely increasing the quality of resources by conducting training for employees, conducting further socialization to the community about what the Regent Regulation Number 6 of 2015 concerning Public Peace and Order in Night Entertainment Places is and conducting Evaluate every day to find out the progress that has occurred.* **Conclusion:** *The conclusions given by researchers in this study as consideration for the implementation of Regent Regulation Number 6 of 2015 concerning Public Peace and Order in night*

entertainment venues by the Civil Service Police Unit in Mandailing Natal Regency are still not optimal and not in accordance with Standard Operating Procedures (SOP).

Keywords: *Implementation, Regulation, Peace and Order, Nightclubs*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah kebutuhan yang fundamental untuk seluruh struktur masyarakat. Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan masyarakat merupakan tantangan bagi Pemerintah Indonesia. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka menyikapi hal tersebut. **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam tempat hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Tempat Hiburan Malam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang terjadi di lapangan, meskipun masih ada yang belum maksimal dan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan yang terjadi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya dengan melakukan pelatihan kepada pegawai, mengadakan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang apa itu Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Tempat Hiburan Malam dan melakukan evaluasi setiap harinya untuk mengetahui progres yang terjadi. **Kesimpulan:** Kesimpulan yang diberikan peneliti dalam penelitian ini sebagai bahan pertimbangan terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam tempat hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mandailing Natal masih ada yang belum maksimal dan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Ketentraman, Ketertiban, Tempat hiburan Malam

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan teknologi menyebabkan industri wisata dan tempat hiburan malam berkembang dengan pesat. Banyaknya tempat hiburan malam yang bermunculan tak lepas dari tren yang beredar dilingkungan masyarakat mulai dari kalangan kelas menengah atas sampai kalangan menengah ke bawah. Di sudut kota dapat ditemukan beragam jenis tempat hiburan yang dibuka pada malam hari, mulai dari kafe-kafe, club-club malam sampai tempat diskotik.

Tempat hiburan malam (Night Club) merupakan tempat hiburan yang menawarkan hiburan dengan gaya hidup orang barat yang dibuka pada malam hari. Dulunya tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik hanya dinikmati oleh orang tua saja. Sampai akhir tahun 1990-an, tempat-tempat ini hanya dikunjungi kalangan tertentu saja. Baru pada awal 2000-an diskotik dan tempat hiburan malam lainnya mulai dinikmati oleh kalangan yang lebih luas. Seiring perkembangan waktu tempat hiburan malam kini telah dikunjungi oleh seluruh kalangan.

Tempat hiburan malam dipilih untuk menghilangkan stres setelah beraktivitas seharian dan juga sebagai lifestyle. Bagi seorang pekerja/karyawan tempat hiburan malam dijadikan ajang menghilangkan stres, sedangkan bagi pelajar/ mahasiswa tempat hiburan malam dijadikan ajang eksistensi/ life style. Fenomena tempat hiburan malam yang dikemas melalui modernitas, kini seolah menjadi nafas baru dan salah satu hal yang menarik bagi kalangan tertentu. Hal ini dapat, berpengaruh terhadap timbulnya masalah pada kondisi ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Permasalahan yang terjadi tidak terlepas dari unsur- unsur budaya baru yang masuk ke lingkungan masyarakat yang dapat membawa pengaruh yang tidak kondusif terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah kebutuhan yang fundamental untuk seluruh struktur masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kehadiran beberapa pusat industri wisata dan tempat hiburan malam di Kabupaten Mandailing Natal menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat setempat karena dinilai mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan masyarakat, mengingat Kabupaten Mandailing Natal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan diberikan julukan serambi Mekkahnya Sumatera Utara dan juga memiliki visi pemerintahan yang agamis yaitu Negeri Beradat Taat Beribadat.

Sehubungan dengan adanya kondisi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Mandailing Natal secara terencana dan terpadu. Oleh karena itu, penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat harus dapat dilaksanakan secara efektif oleh Kepala Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja selaku pembina teknis penyelenggaraan trantibum. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, di mana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini menguraikan secara lebih jelas dan detail mengenai tugas, fungsi, hak dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam kenyataannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal terindikasi belum menjalankan tugasnya dengan maksimal. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal dituntut untuk lebih serius dalam membenahi dan menjalankan tugasnya, meningkatkan pelayanannya melalui pola pembinaan yang tepat dan lebih konkrit, serta melakukan evaluasi secara rutin tentang Ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan suatu karya tulis yang sebelumnya sudah pernah diteliti oleh seseorang mengenai permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mempertimbangkan, membandingkan, dan memperkaya bahan kajian peneliti dalam melaksanakan penelitian. Sesuai dengan hal tersebut, peneliti menjadikan penelitian sebelumnya sebagai acuan referensi dalam melaksanakan penelitian. Penulis dalam hal penelitian ini menggunakan tiga hasil penelitian sebelumnya yaitu, penelitian Masitoh (2020) tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Dalam Rangka Penertiban Penyelenggaraan Usaha Karaoke Dan Kafetaria Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Rama Isfihani (2022) tentang Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kota Dumai dan Asdinar Tawasty Nur Abbas, Baso Madiang, Zulkifli Makkawaru (2001) tentang Analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penertiban Tempat Hiburan Di Kota Parepare.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian ini menganalisis dan membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam tempat hiburan malam. Penelitian ini didasarkan pada berbagai sudut pandang pelaksanaannya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban sosial oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam tempat hiburan malam untuk mewujudkan tertib sosial oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mandailing Natal, untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam tempat hiburan malam di Kabupaten Mandailing Natal dan untuk dapat mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam tempat hiburan malam di Kabupaten Mandailing Natal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode penelitian dirancang untuk dapat menghimpun mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan dengan rangkaian sistematika prosedur dan pertanyaan untuk informan sehingga mampu mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus ke umum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III dengan empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Teori implementasi kebijakan Edward III digunakan karena dapat menjadi parameter dan menjawab persoalan yang terjadi dan sesuai dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan fakta nyata atau data dilapangan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan penanganan kebakaran di Kota Padangsidimpuan. Dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III, peneliti menggunakan dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. untuk dapat menilai mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam tempat hiburan malam. Dengan adanya dimensi tersebut, diharapkan peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, yang hasilnya adalah sebagai berikut :

3.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Syarat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu eksekutor seharusnya tahu apa yang sedang dikerjakan, karena hanya dengan mengetahui hal tersebut komunikasi antar individu dapat berjalan dengan lancar. Dalam proses ini juga disebutkan bahwa di dalamnya terdapat transmisi (penyampaian informasi) yang tepat dan kejelasan pesan (perintah). Kedua indikator ini menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam tempat hiburan malam. Pada dimensi komunikasi terdapat beberapa indikator yakni transmisi (penyampaian informasi) yang tepat dan kejelasan pesan (perintah).

Transmisi mencakup penyampaian kebijakan informasi yang dilaksanakan oleh pelaksana, kelompok sasaran dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam tempat hiburan malam. Transmisi pesan terhadap personil harus tepat agar tidak terjadinya kesalahan atau beda pemahaman antar elemen baik pimpinan dan bawahan maupun dengan masyarakat.

Kejelasan pesan (perintah) mencakup seluruh penyampaian informasi yang sudah ditransmisikan terhadap pelaksana, kelompok-kelompok sasaran dan pihak yang lain yang memang ada kepentingan. Petunjuk pelaksanaan dalam proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam tempat hiburan malam bermula dari penyampaian yang jelas dari Satpol PP selaku pelaksana yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi ke masyarakat secara jelas menerima informasi mengenai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam tempat hiburan malam.

3.2. Sumber Daya

Jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan, meskipun telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berhasil. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya keuangan atau sumber daya manusia, seperti pelaksana. Pada dimensi sumber daya, indikator yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 adalah kualitas sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas yang mendukung.

Sumber Daya Manusia merupakan pemeran utama dalam terwujudnya tujuan suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang bermutu dan professional merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga sumber daya manusia dapat mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya serta

seluruh potensi yang terkandung pada dirinya agar mencapai kesejahteraan hidup. Pada implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam tempat hiburan malam, personil Satpol PP telah memaksimalkan tugas dan fungsinya menjaga ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat dengan baik.

Anggaran berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian kegiatan. Pendanaan pada suatu organisasi berfungsi sebagai sumber untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan. Fasilitas merupakan sumber daya yang mendukung aparatur dalam menjalankan operasional baik dari sarana maupun prasarana. Pelayanan yang ditunjang dengan peralatan yang memadai dapat menjadi modal dalam mewujudkan program yang telah ditetapkan dengan baik.

Tabel 3. 1
Sarana Dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MOBIL	4	2	1	1
2	SEPEDA MOTOR	3	-	3	-
3	ALAT PENERANG / SENER	30	25	5	-
4	TRUCK (DALMAS)	2	1	1	-
5	SERAGAM ANTI HURU HARA	30	22	3	5
6	TENDA	5	4	1	-
7	HANDLY TALKY	20	12	5	3

Sumber : Satpol PP Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022.

3.3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang apa dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Dalam implementasi peraturan bupati nomor 6 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam tempat hiburan malam dilihat berdasarkan indikator insentif dan konsistensi pelaksana kebijakan. Efektivitas organisasi dapat dilihat berdasarkan sebagian ukuran Univariasi yaitu produktivitas dan kualitas. Produktivitas adalah kualitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan. Kualitas adalah menilai kualitas dari jasa atau produk pimer yang dihasilkan oleh organisasi. Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus melakukan adaptasi dalam rangka memberikan pelayanan penanganan kebakaran yang prima kepada masyarakat.

Indikator yang mempengaruhi dimensi disposisi dalam proses implementasi adalah insentif. Untuk mempengaruhi para personil Satpol PP maka perlu dilakukan strategi terkait dengan intensif. Salah satu strateginya adalah dengan memanupulasi intensif sehingga dapat memicu kinerja para personil Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan bupati nomor 6 tahun 2015 . Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan biaya tertentu ataupun dengan memberikan reward kepada personil Satpol PP.

Pemberian insentif hanya bagi pegawai yang memiliki etos kerja yang baik terutama dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti melalui observasi dan wawancara terhadap narasumber yang relevan dalam penelitian ini, peneliti dapat menganalisis dengan keterangan bahwasannya pemberian intensif yang dilakukan berdasarkan hasil kinerja dari personil Satpol PP yang ada. Jika kinerja baik maka akan diberikan intensif sesuai dengan hasil kerja yang diberikan. Dan pada saat observasi yang peniliti lakukan, peneliti menemukan bahwa banyak personil Satpol PP yang bekerja dengan cukup baik dan insentif diberikan kepada pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai tersebut, serta meningkatkan motivasi kerja pada pegawai tersebut.

Konsistensi pelaksana kebijakan menyangkut kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana. Artinya bahwa perintah-perintah yang di terima oleh pelaksana tidak boleh bertentangan satu sama lain, sehingga tidak membingungkan pelaksana (perintah yang diberikan tidak boleh berubah-ubah). Tidak konsistennya aturan yang ada dapat mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang bertentangan dengan maksud sesungguhnya dari implementasi peraturan bupati nomor 6 tahun 2015.

3.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi atau organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur birokrasi mempunyai peran penting yang berpengaruh dalam kesuksesan implementasi kebijakan, meskipun sumber-sumber dalam melaksanakan suatu program tersebut tersedia, atau pelaksana program

tersebut telah mengetahui apa yang harus dilakukan. Program yang begitu kompleks meminta adanya kerjasama yang baik antar pegawai sebagai pelaksana. Apabila kerjasama tersebut tidak terlaksana, maka hal ini akan menghambat implementasi kebijakan.

Adapun aspek dalam struktur birokrasi yang memiliki pengaruh penting adalah SOP. Yang mana merupakan standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan program tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga ada aspek pembagian kerja dalam penerapan peraturan bupati nomor 6 tahun 2015.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi yang sangat menarik dalam penelitian yang telah dilakukan adalah terkait dengan tanggapan masyarakat terhadap proses pengimplementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap Tempat hiburan Malam yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Masyarakat yang ada di sekitar wilayah tempat hiburan malam (kafe-kafe, diskotik dan tempat lainnya) berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak yang belum memahami Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum, akan tetapi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal mendukung segala upaya program pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam tempat hiburan malam ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor penghambat yang terjadi dalam implementasi Perbup ini oleh Satpol PP Kabupaten Mandailing Natal adalah Sumber Daya Aparatur yang kurang mumpuni, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Tempat Hiburan Malam dan sarana dan prasarana yang masih kurang

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari indikator yang dibahas dalam penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Tempat Hiburan Malam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara menurut teori Edward III sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang terjadi dilapangan, meskipun masih ada yang belum maksimal dan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut peneliti pribadi ada beberapa saran yang mungkin bisa menjadi masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara untuk kedepannya.

1. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Dalam Tempat Hiburan

2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian dan dukungan yang penuh terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dalam peningkatan kualitas pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
3. Memberikan pelatihan khusus serta pendampingan setiap bulannya secara rutin dan konsisten kepada personil Satpol PP.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Tempat Hiburan Malam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur pertama-tama dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan kasih dan karunia-Nya. Terima kasih atas doa, kasih sayang, bimbingan dan motivasi yang tak terhingga yang diberikan oleh kedua orangtua tercinta Bapak H. Ahmad Suhairi Nasution dan Hj. Faizah Hanum Rangkuti, SH. Penulis juga menyampaikan seluruh IKPTK Kabupaten Mandailing Natal yang telah membantu selama proses penelitian, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar : CV.Syakir Media Press.
- Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
- Pramono, Joko. 2020. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press.
- R.S, Darmajati. 2005. Istilah-Istilah Dunia Pariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita.